



BUPATI LAMPUNG SELATAN

PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN

NOMOR 25 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN YANG TERKENA DAMPAK GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM AKIBAT PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN, PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Pemerintah Daerah perlu menyusun rencana pencapaian Standar Pelayanan Minimal yang memuat target pencapaian Standar Pelayanan Minimal dengan mengacu pada Peraturan Menteri;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan sub urusan ketentraman dan ketertiban umum telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan ketertiban umum di Provinsi dan Kabupaten/kota, salah satu mutu pelayanan dasar sub urusan ketentraman dan ketertiban umum di Provinsi dan Kabupaten/kota, salah satu mutu pelayanan dasar sub urusan ketentraman dan ketertiban umum adalah standar pelayanan yang terkena dampak gangguan ketentraman dan ketertiban umum penegakan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dan untuk menjamin pemenuhan dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat apabila terjadi dampak gangguan keamanan dan ketertiban umum, perlu menetapkan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan ketentraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Pelayanan yang terkena dampak gangguan ketentraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran peraturan daerah dan Peraturan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan, (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 16) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2023 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2020 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR PELAYANAN YANG TERKENA DAMPAK GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM AKIBAT PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan Pemerintah dan Kepentingan masyarakat Kabupaten Lampung Selatan menurut Prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
3. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas ekonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia.
4. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan.
5. Sekretaris daerah adalah sekretaris daerah Kabupaten Lampung Selatan.

6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut SatpolPP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta menegakkan peraturan daerah, peraturan Bupati dan Keputusan Bupati.
7. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan.
8. Standar Pelayanan Minimal, yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
9. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara.
10. Jenis Pelayanan dasar adalah jenis pelayanan dalam rangka penyediaan barang dan/atau jasa kebutuhan dasar yang berhak diperoleh oleh setiap warga negara secara minimal.
11. Mutu Pelayanan Dasar adalah ukuran kuantitas dan kualitas barang dan/atau jasa kebutuhan dasar serta pemenuhannya secara minimal dalam pelayanan dasar sesuai standar teknis agar hidup secara layak.
12. Warga Negara adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang bangsa lain yang disahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Peraturan Daerah yang selanjutnya disebut Perda adalah Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.
14. Peraturan Bupati yang selanjutnya disebut Perbup adalah Peraturan Bupati Lampung Selatan.
15. Ketentraman dan Ketertiban Umum yang selanjutnya disebut Trantibum adalah situasi dan kondisi yang memungkinkan pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan secara tentram, tertib dan teratur sesuai dengan kewenangannya dalam rangka penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
17. Standar Teknis adalah standar jumlah dan kualitas barang dan/atau jasa, sumber daya manusia dan petunjuk teknis atau tata cara pemenuhan standar.

Pasal 2

Ruang lingkup standar pelayanan yang terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan Perda dan Perbup meliputi:

- a. mutu pelayanan dasar;
- b. kriteria penerima; dan
- c. tata cara pemenuhan standar

BAB III
MUTU PELAYANAN DASAR

Pasal 3

- (1) Standar Pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perbup meliputi:
 - a. pelayanan kerugian materil; dan
 - b. pelayanan pengobatan

- (2) Kerugian materil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa kerusakan atas barang atau aset pribadi yang diakibatkan dari penegakan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

- (3) Kerugian materill sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. rusak ringan yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir tidak lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang sedang dilakukan; dan
 - b. rusak sedang dan/atau berat, yaitu kerugian yang dialami dan ditaksir sama dan/atau lebih dari 2,5% (dua koma lima persen) dari biaya operasional Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati yang sedang dilakukan.

- (4) Pelayanan pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa tindakan pertolongan pertama bagi warga negara yang terkena cedera fisik ringan akibat penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dan ditindaklanjuti dengan membawa ke rumah sakit/pusat kesehatan masyarakat bila terkena cedera fisik sedang dan/atau berat.

- (5) Standar Operasional Prosedur standar pelayanan yang terkena dampak gangguan ketentraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati ditetapkan oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB III
KRITERIA PENERIMA

Pasal 4

- (1) Penerima jenis Pelayanan Dasar Sub Urusan Trantibum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, yaitu warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

- (2) Warga Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan kriteria:
 - a. mengalami kerugian materill dan/atau cedera fisik akibat penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan/atau
 - b. berada pada jarak antara 0 (nol) sampai dengan 50 (lima puluh) meter dari lokasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Warga negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) berhak mengajukan layanan kerugian materil dan layanan pengobatan dengan menyertakan alat bukti antara lain:
 - a. surat permohonan ditujukan kepada Bupati melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - b. kartu tanda penduduk elektronik;
 - c. dokumen kepemilikan aset; dan/atau
 - d. saksi disekitar lokasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati
- (2) Satuan Polisi Pamong Praja bersama instansi terkait melakukan pendataan dan verifikasi faktual terhadap alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diajukan paling lama 1 x 24 jam setelah pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

BAB IV

TIM TAKSIR KERUGIAN DAMPAK GANGGUAN PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH

Pasal 6

- (1) Guna pelayanan kerugian materil maupun pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dibentuk Tim taksir Kerugian dampak gangguan penegakan hukum dan pelanggaran Perda dan Perkada, verifikasi faktual dampak gangguan ketentraman dan ketertiban umum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2) Tim Taksir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan bupati.
- (3) Tim Taksir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. unsur Satuan polisi pamong praja;
 - b. unsur perangkat daerah yang membidangi urusan Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - c. unsur perangkat daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
 - d. unsur perangkat daerah yang membidangi urusan perumahan dan kawasan permukiman;
 - e. unsur perangkat daerah yang membidangi urusan Aset; dan
 - f. unsur perangkat daerah yang membidangi urusan kesehatan.
- (4) Tim taksir melaksanakan rapat untuk menentukan nilai kerugian atas pengaduan dampak penegakan hukum pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (5) Tim taksir melaporkan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja besaran nilai dari kerugian yang ditimbulkan.

BAB V
TATA CARA PEMENUHAN STANDAR TEKNIS

Pasal 7

- (1) Pemenuhan pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dilakukan dengan tahapan:
 - a. pengumpulan data;
 - b. penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
 - c. penyusunan rencana pemenuhan pelayanan dasar; dan
 - d. pelaksanaan pemenuhan pelayanan dasar
- (2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan untuk memperoleh data dan informasi jumlah dan identitas warga negara yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta mengalami kerugian materi dan/atau terkena cedera fisik.
- (3) Perhitungan kebutuhan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan cara menaksir dan menghitung kerugian materi yang dialami yang melibatkan Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.
- (4) Penyusunan rencana pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam:
 - a. program dan kegiatan sesuai dengan dokumen perencanaan dan dokumen anggaran Pemerintah Daerah;
 - b. dokumen perencanaan Pemerintah Daerah dalam bentuk dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
 - c. dokumen perencanaan perangkat daerah dalam bentuk dokumen Renstra dan Renja; dan
 - d. dokumen anggaran Pemerintah Daerah dalam bentuk APBD.
- (5) Pelaksanaan pemenuhan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan cara:
 - a. satpol PP dalam menyusun dokumen perencanaan agar memprioritaskan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar;
 - b. perangkat Daerah yang membidangi perencanaan memastikan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar dituangkan dalam dokumen Renstra dan dokumen Renja;
 - c. tim Anggaran Pemerintah Daerah memastikan pendanaan program dan kegiatan pemenuhan kebutuhan Pelayanan Dasar dianggarkan dalam APBD setiap tahunnya;
 - d. penyediaan pelayanan kerugian materi dan pelayanan pengobatan yang dilakukan oleh Satpol PP; dan
 - e. satpol PP menetapkan capaian standar Pelayanan Dasar berdasarkan jumlah Warga Negara yang terkena dampak dan telah tertangani setiap tahunnya.

Pasal 8

- (1) Dalam hal terdapat Warga Negara:
 - a. terkena dampak kerugian materil akibat adanya penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Satuan polisi pamong praja memberikan perbaikan atas barang atau aset pribadi yang layak;
 - b. terkena dampak kerugian cidera fisik ringan akibat penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Satuan polisi pamong praja memberikan tindakan pengobatan pertolongan pertama; dan
 - c. terkena dampak kerugian cidera fisik yang memerlukan penanganan lebih lanjut akibat penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, Satuan polisi pamong praja memberikan fasilitasi pengobatan di pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit umum Pemerintah Daerah.
- (2) Perbaikan atas kerugian materil dan cidera fisik ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, pendanaannya 2,5% (dua koma lima persen) dari anggaran operasional kegiatan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (3) Komponen anggaran operasional kegiatan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. bahan bakar minyak;
 - b. jasa tenaga keamanan;
 - c. sewa kendaraan; dan
 - d. sewa peralatan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 9

Pembiayaan pelaksanaan kegiatan pemenuhan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dibebankan pada APBD.

BAB VII PEMBINAAN

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dilakukan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

BAB VIII
MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 11

- (1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan penerapan dan pencapaian standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati dilakukan oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Satpol PP wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan penerapan dan pencapaian standar pelayanan yang terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah secara berkala untuk dipergunakan sebagai bahan evaluasi, kajian kebijakan dan laporan Bupati kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung selatan.

Ditetapkan di Kalianda
pada tanggal *20 September* 2024

BUPATI LAMPUNG SELATAN,

Ttd

~~NANANG~~ ERMANTO

Diundangkan di Kalianda
pada tanggal *20 September* 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN,

Ttd

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2024 NOMOR *295*